

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PUU-XV/2017 TERKAIT PASAL 92 AYAT (4) DAN PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Filishtina Lizzakiya

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

filishtinalizzakiya@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo, S.H.,M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang sebagaimana pengujian perkara konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh pemohon Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso sebagai Aparatur Sipil Negara untuk menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan perlindungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara mengakibatkan kekosongan hukum sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, oleh karena itu harus dilakukan peralihan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara kembali kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 dalam perkara *a quo* serta akibat hukum dalam putusan tersebut mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat kelalaian dimana hakim menyamakan frasa antara “diatur dengan undang-undang” dan frasa “diatur dalam undang-undang”. Akibat hukum dari putusan tersebut PT. TASPEN tetap mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sampai tahun 2029. PT. Taspem adalah badan hukum privat yang mencari laba atau keuntungan bagi perusahaannya. oleh karena itu pemerintah seharusnya segera menyelesaikan pengalihan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian secepatnya dari PT. TASPEN kepada BPJS.

Kata Kunci : jaminan sosial, ASN, hak konstitusional.

Abstract

The Constitutional Court is a power institution that prosecutes violations of the law testing of constitutional cases with Number 98/PUU-XV/2017 submitted by the applicant Dwi Maryoso and Feryando Agung Santoso as civil servants to examine a Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of Article 92 paragraph (4) of the State Civil Apparatus Law concerning protection regulated in Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Guarantees and Death Assurance for State Civil Apparatus has resulted in legal vacancies from 2015 to 2025, therefore transfer of rules from Government Regulation Number 70 of 2015 concerning Work Accident Guarantees and Death Assurance for State Civil Apparatuses back to Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Bodies. The purpose of this study is to analyze the consideration of judges in the decision No. 98 / PUU-XV / 2017 in the *a quo* case and also analyze the legal consequences of the decision regarding the testing of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus against the Republic of Indonesia's Basic Law Indonesia in 1945. The type of research used was normative juridical with a case approach, legislative approach and conceptual approach. The results of this study and discussion indicate that the judge's judgment in the decision contained omission in which the judge likened the phrase between "regulated by law" and the phrase "regulated in law". Related to the legal consequences of the decision PT. TASPEN continues to manage Work Accident Insurance and Death Assurance for State Civil Apparatus until 2029. Even though PT. Taspem is a private legal entity that seeks profits or profits for its company, therefore the government should immediately complete the transfer of the Work Accident Guarantee and death insurance program as soon as possible from PT. TASPEN to BPJS.

Keywords: social security, civil servants, constitutional rights.

PENDAHULUAN

Hak konstitusional merupakan suatu hak asasi manusia yang paling utama diatur dalam Undang-Undang Dasar, seperti jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pula pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bagi Pemohon Hak konstitusionalnya dianggap oleh pemohon telah dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan oleh Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemohon mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Makna dari “diatur dengan undang-undang” adalah seharusnya setiap pajak atau pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus diatur melalui undang-undang tersendiri yang hanya membahas tentang pajak dan pungutan tersebut. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 yang menyatakan bahwa “iuran jaminan sosial disamakan dengan pajak penghasilan (PPh). Dengan begitu iuran jaminan sosial mempunyai kesamaan dengan pajak penghasilan (PPh). Pada undang-undang diatas disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014 dalam Pasal 92 ayat (4) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Dengan bunyi pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena dalam pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-Undang tersendiri.

Hal ini dengan adanya bunyi pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara telah muncul Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Aturan

mengenai jaminan sosial yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri maka dalam hal ini menurut Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembuatan peraturan pemerintah sendiri juga tidak melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan dibuat oleh pemerintah sendiri dan tidak melibatkan wakil rakyat.

Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara memberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) merupakan badan hukum privat yang salah satu mempunyai sistem yang mencari keuntungan. Padahal dalam pengelolaan Jaminan Sosial haruslah berbadan hukum publik yang tidak mencari keuntungan tetapi memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan sosial. Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut BPJS yang berstatus badan hukum publik yang mempunyai salah satu prinsip nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut diberikan wewenang kepada PT. TASPEN yang seharusnya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Badan penyelenggara Jaminan sosial juga merupakan badan hukum publik, dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mencari keuntungan tetapi memprioritaskan pelayanan umum. Badan penyelenggara Jaminan sosial juga merupakan badan hukum publik, dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mencari keuntungan tetapi memprioritaskan pelayanan umum. Badan penyelenggara Jaminan sosial juga merupakan badan hukum publik, dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mencari keuntungan tetapi memprioritaskan pelayanan umum. Dengan pelayanan jaminan sosial ini yang seharusnya menjadi wewenang terhadap asuransi sosial ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena dalam penyelenggara asuransi sosial seharusnya tidak mencari keuntungan atau badan hukum publik yang sifatnya nirlaba.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 268 bahwa pengertian frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” menjelaskan bahwa pembentukan suatu penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang. Pengelolaan jaminan sosial seharusnya membuat suatu undang-undang

tersendiri yang mengatur penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa suatu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diatur dalam peraturan pemerintah bukan dengan undang-undang tersendiri. Berbeda pengertian dengan frasa “dalam undang-undang” mempunyai makna tersendiri bahwa pembentukan penyelenggara jaminan sosial wajib dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggara jaminan sosial menggunakan frasa “dalam undang-undang” tidak sesuai karena ketentuan penyelenggara jaminan sosial telah memenuhi ketentuan Undang-Undang. Sehingga dalam frasa “dengan undang-undang” bahwa bentuk suatu undang-undang menyatakan badan penyelenggara jaminan sosial seharusnya dibuat dengan undang-undang tersendiri.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN adalah kajian teoritik mengenai Mahkamah Konstitusi, Aparatur Sipil Negara, Jaminan Sosial, BPJS dan PT. Taspen. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Memutus sengketa kewenangannya lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi (Achmad Mulyanto, 2013 : 59).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai negeri sipil berhak mendapatkan: (a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas; (b) Cuti kerja; (c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (d) Perlindungan; dan (e) Pengembangan Kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada tahun 2014 dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disingkat BPJS.

Badan penyelenggara jaminan sosial merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional dan BPJS kesehatan. Pengelolaan jaminan sosial harus badan hukum publik yang mempunyai sifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan. PT. TASPEN (Persero) adalah penyelenggara jaminan sosial yang berbadan hukum privat dengan tugas untuk mengatur jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi aparatur sipil Negara. Adanya PT. TASPEN (Persero) dengan adanya perlindungan sosial bagi tenaga kerja membutuhkan pengawasan dari pemerintah selaku pemberi jaminan sosial untuk masyarakatnya

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. *Normative legal research with some research approaches including legislation approach, conceptual approach, historical approach and comparative approach* (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016: 73). Artinya dalam penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian termasuk pendekatan legislasi, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum (Zainuddin Ali, 2014: 24). Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta mempelajari tentang putusan mahkamah konstitusi. Jenis penelitian ini didasarkan untuk membahas penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107.

Jenis penelitian yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan data hukum primer, data hukum sekunder serta bahan non hukum. Upaya pertama menemukan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (Bambang Sugono, 2013: 113). Penelitian ini berupa aturan Perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan politik hukum. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Teknik pengolahan bahan hukum yang dilakukan melalui studi perpustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis penelitian yang diambil seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Setelah dapat bahan hukum primer akan dilakukan analisis untuk mendapatkan permasalahan yang akan dianalisis. Pengolahan permasalahan yang didapat dengan mengklarifikasi secara sistematis terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum penelitian ini menggunakan deduktif. Dalam penelitian ini bersifat penjelasan umum lalu diolah dalam suatu pemikiran yang bersifat penjelasan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak Konstitusional yang sama untuk mendapatkan suatu jaminan sosial sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang. Hak konstitusional suatu jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28 H ayat (3) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Artinya setiap manusia mempunyai jaminan sosial yang dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan hidup yang sejahtera. Menurut Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial agar dapat membuat masyarakat Indonesia hidup layak dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya. Masyarakat hidup layak dan sejahtera merupakan salah satu cita-cita Negara Indonesia yang selama ini masih belum dapat terwujud.

Hak konstitusional juga diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Sedangkan menurut aturan putusan mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 yang dapat diartikan bahwa “iuran jaminan sosial disamakan dengan pajak penghasilan”. Karena dalam iuran jaminan sosial disamakan dengan pajak penghasilan seharusnya menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bahwa iuran jaminan sosial harus dibuat dengan undang-undang tersendiri.

Iuran jaminan sosial harus dibuatkan undang-undang tersendiri untuk memperjelas hak dan kewajiban masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Penyelenggara jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang berhak hidup layak dan sejahtera haruslah tegas dalam mengelola suatu jaminan

sosial agar masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial tidak terbebani dengan penyelenggaraan program pemerintah tersebut. Program pemerintah juga harus mengedepankan kebutuhan masyarakat yang diperlukan agar masyarakat dapat menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Isi dari Pasal 92 ayat (4) tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23A. Karena dalam pajak pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang tersendiri. Adanya bunyi Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa mengenai perlindungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Pembuatan peraturan pemerintah bukannya tidak melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, tetapi dalam pembuatan peraturan pemerintah hanya pemerintah saja yang membuat dan disetujui oleh Presiden. Berbeda dengan pembuatan undang-undang yang melibatkan pemerintah dan wakil rakyat yang merancang dan menyusun undang-undang tersebut dan disahkan oleh presiden.

Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 memberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara. PT. TASPEN (Persero) dalam hal ini badan hukum privat yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Adapun prinsip jaminan sosial tersebut haruslah dikelola dengan badan hukum publik yang bersifat tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Pengelolaan jaminan sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga berbentuk badan hukum khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disingkat dengan BPJS.

Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017

Hak asasi manusia merupakan suatu hak konstitusional yang paling utama serta diatur dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini hak konstitusional merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara (Muladi, 2004: 39). Ketentuan hak asasi manusia di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan terdapat di dalam 37 butir ketentuan yang diklasifikasi ke dalam kelompok yaitu: kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil, kelompok hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, dan kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab Negara dan kewajiban hak asasi manusia. Dengan demikian suatu hak asasi manusia melekat pada hak dasar yang telah ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan kesehatan untuk menunjang kehidupan dalam kesehariannya. Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pelayanan kesehatan ini dibuat oleh pemerintah atas jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Pemerintah juga membuat jaminan sosial ini dengan unsur untuk menciptakan masyarakatnya agar dapat hidup sejahtera tanpa ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya tidak dipenuhi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara (Ni'matul Huda, 2005: 216). Pengujian Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk melindungi hak asasi manusia yang diajukan oleh permohonan pemohon. Jika suatu undang-undang salah satu bagian dinyatakan terbukti tidak selaras dengan hak konstitusional, maka bagian yang dinyatakan hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua undang-undang harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Pada tanggal 5 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi menerima *Judicial Review* yang diajukan oleh Dwi Maryoso dan Feryando Agung Santoso. Dalam permohonan pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menjadi gugatan salah satunya adalah Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Singkat dari gugatan tersebut adalah jaminan sosial yang seharusnya diatur oleh undang-undang, tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jaminan sosial diatur dengan peraturan pemerintah.

Kedudukan hukum pemohon (*Legal Standing*) menjadi dasar pijakan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*. Salah satu kedudukan hukum pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 yaitu: (A) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; Hak konstitusional pemohon tersebut berada pada Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. (B) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN akan merugikan pemohon, dimana Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 pada dasarnya telah bertentangan dengan UUD NRI 1945. (C) Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Kerugian yang dialami oleh pemohon antara lain diberlakukannya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN. (D) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Diberlakukannya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN, maka jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan kematian masih dikelola oleh PT. TASPEN yang berbadan hukum privat yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. (E) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka tidak akan terjadi kerugian yang dialami pemohon berupa tidak diberlakukannya Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN serta PT. TASPEN tidak akan mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara.

Pertimbangan yang telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut: (1) Bahwa pokok persoalan yang dinilai pemohon bertentangan dengan konstitusi adalah materi yang diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur bahwa penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN adalah PT. TASPEN, bukan BPJS. Dengan demikian masalahnya bukan terkait norma UU ASN yang

mendelegasikan pengaturan terkait perlindungan ASN, melainkan substansi norma yang dimuat dalam peraturan pemerintah yang dibentuk sesuai dengan UU ASN dimaksud. Oleh karena tidak terkait norma undang-undang, maka mahkamah tidak berwenang untuk menilai dan memutusnya. (2) Dalil pemohon mengenai keberadaan PT. TASPEN sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial bagi ASN yang diperhadapkan dengan BPJS ketenagakerjaan dan dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa sekalipun PT. TASPEN diatur sebagai lembaga penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, namun keberadaan PT. TASPEN sebagai perusahaan perseroan yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 masih diakui keberadaannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama masa peralihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kedua, bahwa sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS, PT. TASPEN diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program hari tua dan program jaminan pensiun dari PT. TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. ketiga, bahwa Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian maka pegawai ASN dan PPPK tidak termasuk dalam BPJS ketenagakerjaan karena sesuai Pasal 65 UU BPJS, PT. TASPEN diberi waktu sampai dengan tahun 2029 untuk mengelola jaminan sosial bagi PNS atau pegawai ASN dan PPPK. (3) Bahwa selain itu, terkait dengan iuran dalam jaminan kecelakaan kerja dan iuran dalam jaminan kematian yang diatur dengan peraturan pemerintah yang dipersalkan oleh pemohon, ternyata tidak hanya dibuat untuk pegawai ASN akan tetapi juga untuk pekerja swasta, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, hal itu menunjukkan bahwa pengaturan yang demikian bukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah. (4) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon berkenaan dengan inskonstitusionalitas frasa “diatur dalam peraturan pemerintah” dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN adalah tidak beralasan menurut

hukum. Dari penjelasan Putusan diatas tersebut penulis ingin memberikan beberapa analisis:

Pertama, Pertimbangan Mahkamah yang memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan majelis permusyawaratan. Peneliti berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, dimana apabila ada satu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, maka negara harus bertindak agar keadilan tersebut dapat tetap ditegakkan. Hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Mahkamah yang menganggap perkara yang ditangani tidak ada urgensinya sehingga adalah salah, karena apabila perkara *a quo* dianggap tidak urgensi maka akan menimbulkan putusan yang tidak bernilai keadilan.

Kedua, putusan mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan putusan mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran jaminan sosial dipersamakan dengan pajak. Mahkamah menyatakan, “Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (*sosial security tax*). Perbedaannya adalah PPh bersifat progresif dimana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif”. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah iuran wajib yang disamakan dengan pajak penghasilan (PPh), maka Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja harus dibuat dalam undang-undang tersendiri berdasarkan Pasal 23A UUD NRI 1945 yang berbunyi “**pajak dan pungutan** lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara **diatur dengan undang-undang**”. Frasa “diatur dengan undang-undang” tersebut berbeda dengan frasa “diatur dengan peraturan pemerintah”, karena dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 secara tegas mengatakan Frasa “diatur dengan undang-undang”, maka harus atas persetujuan dari DPR RI dan pemerintah, bukan atas persetujuan pemerintah saja seperti yang terjadi dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN dimana pengaturan lebih lanjut diatur melalui peraturan pemerintah.

Merujuk pertimbangan hakim diatas yang menyatakan bahwa “pungutan negara berupa iuran wajib

bagi peserta BPJS termasuk ASN sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945. Sebab, pungutan yang bersifat memaksa berupa iuran tersebut telah diatur dalam jenis peraturan yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yaitu undang-undang, dalam hal ini hakim telah lalai karena menyamakan antara undang-undang dan peraturan pemerintah. Merujuk pada pertimbangan hakim diatas, maka hakim juga telah inkonsistensi, dimana dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 bahwa iuran jaminan sosial dipersamakan dengan pajak, namun dalam perkara *a quo* hakim tidak menyatakan bahwa seharusnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak disamakan dengan pajak dan diatur dengan undang-undang. Tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang dibarengi dengan praktik hukum dengan biaya terjangkau (murah) dan cepat merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam proses beracara Mahkamah dengan melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan (R. Nurman Ardian, 2016: 793)

Interpretasi atau penafsiran hukum terkait dengan iuran jaminan sosial “diatur dalam undang-undang” atau “diatur dengan undang-undang” sangat berbeda. Iuran jaminan sosial diatur dalam undang-undang artinya setiap masalah iuran jaminan sosial tersebut harus diatur didalam satu undang-undang. Sedangkan iuran jaminan sosial diatur dengan undang-undang bahwa setiap masalah iuran jaminan sosial tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan penafsiran hukum yang tepat untuk mengatur peraturan yang berkaitan dengan iuran jaminan sosial adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar Pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Adanya penafsiran sistematis untuk melakukan peninjauan susunan yang berhubungan terkait Pasal-Pasal yang berhubungan dengan iuran jaminan sosial baik undang-undang yang sama maupun undang-undang yang lain.

Ketiga, bahwa pada asas *lex superior derogat legi inferior* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, asas ini menjelaskan bahwa UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi tidak akan bisa dikalahkan dengan aturan dibawahnya. Merujuk pada putusan *a quo*, dimana hakim tidak mempertimbangkan adanya konflik norma antara Pasal 23A UUD NRI 1945 dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang seharusnya diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*. Penulis beranggapan bahwa hakim telah melakukan kekhilafan, dimana seharusnya Pasal 92 ayat

(4) dan Pasal 107 UU ASN harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945 “karena pada dasarnya tidaklah mungkin norma yang lebih rendah dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi” (Seno Wibowo, 2016: 116).

Keempat, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang menyatakan bahwa:

“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotongroyongan; **nirlaba**; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut seharusnya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian seharusnya juga diselenggarakan oleh badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan Pasal 65 UU BPJS , PT. TASPEN diamanatkan untuk menyelesaikan pengalihan program hari tua dan program jaminan pensiun dari PT. TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Sehubungan dengan itu, UU BPJS sesungguhnya telah mengatur bagaimana keberadaan PT. TASPEN setelah dibentuknya BPJS sesuai dengan undang-undang *a quo*, sehingga tidak perlu dipertentangkan antara lembaga yang telah ada sebelumnya dengan lembaga dan sistem jaminan sosial yang baru di bentuk”

Pertimbangan hakim tersebut tentu tidak meninjau dari prinsip diselenggarakannya BPJS sendiri, karena PT TASPEN yang bersifat perseroan privat dan mencari laba atau keuntungan justru diperbolehkan untuk tetap menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hingga tahun 2029. Hal demikian tentu akan merugikan pekerja apabila dikemudian hari timbul risiko bagi pekerja (seperti kecelakaan kerja, pensiunan, kematian, atau sudah lanjut usia) yang sebenarnya akan mampu menemukan solusi apabila pekerja telah terdaftar di BPJS (Andika Wijaya, 2017: 36).

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and*

binding). Atas dasar itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Suatu hak atau kewajiban yang bersifat *erga omnes* dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi kewajiban. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*) (fajar Laksono, 2014: 66). Oleh karena itu dengan adanya kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum tetap akan memberikan putusan yang sah dan tidak dapat diganggu gugat.

Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya menolak permohonan pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, maka siapapun tidak boleh mengajukan permohonan pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara baik segi pembuatannya ataupun segi materi muatannya dari undang-undang yang sama, yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 terkait tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pelayanan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN hingga tahun 2029. Pengelolaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh PT. TASPEN terdapat kekosongan suatu aturan yang mengatur jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hingga tahun 2029. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih tetap diselenggarakan oleh PT TASPEN tentu bertentangan dengan prinsip nirlaba atau dengan mencari keuntungan, sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta”.

PT. TASPEN yang merupakan badan hukum privat dan mencari laba atau keuntungan tentu akan mengutamakan provit perusahaan dari pada memberikan manfaat bagi seluruh peserta program jaminan

kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peserta jaminan sosial seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik, murah dan adil, dimana hal tersebut akan sulit didapat jika penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT TASPEN. Dengan Pelayanan baik, murah dan adil akan memenuhi suatu hak setiap masyarakat Indonesia dan terwujudnya sifat tersebut adalah suatu cita-cita bangsa Indonesia yang dapat menciptakan rasa adil.

Akibat hukum atas sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi termuat pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Adanya wewenang Mahkamah Konstitusi merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hakim konstitusi tidak boleh mengesampingkan aturan-aturan hukum tersebut. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Akibat hukum yang terjadi adalah adanya permasalahan hukum dimana Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih berlaku hingga tahun 2029.

Menurut teori peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah sesuai asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, oleh karena itu suatu perundang-undang yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar akan mengesampingkan undang-undang yang lain. Adanya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang mengatur suatu hierarki perundang-undangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu perundang-undangan yang lebih tinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara yang memberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini PT. TASPEN (Persero) adalah badan hukum privat dengan tujuan mencari keuntungan. Padahal dalam prinsip Jaminan Sosial tersebut haruslah dikelola badan hukum publik yang bersifat nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Sesuai aturan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan

program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029". Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, maka harus dilakukan peralihan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara kembali kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana termuat dalam lampiran II nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa :

"Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: **menghindari terjadinya kekosongan hukum**; menjamin kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara."

PENUTUP

Simpulan

Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 terdapat kelalaian, dimana hakim telah menyamakan frasa antara "diatur dalam undang-undang" dengan frasa "diatur dengan undang-undang". Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pengertian frasa "diatur dengan undang-undang" bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang . Hal ini berbeda dengan pengertian frasa "diatur dalam undang-undang" menyatakan bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang. Penggunaan frasa "diatur dengan undang-undang" semakin memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang seharusnya bermaksud menyatakan badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 yaitu tahun 2029, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masih diselenggarakan oleh PT TASPEN yang berbadan hukum privat dan mencari laba atau keuntungan dalam menjalankan usahanya. Selain itu konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh pemerintah yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan

program jaminan sosial dengan prinsip gotong royong, nirlaba, tata kelola yang baik (*good governance*).

Saran

Putusan Nomor 98/PUU-XV/2017 sebaiknya Hakim Mahkamah Konstitusi lebih teliti dan cermat dalam mengambil pertimbangan hukum, agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pengadilan Mahkamah Konstitusi diberlakukan prinsip peradilan yang bersifat cepat dan sederhana agar pihak-pihak yang berperkara dapat tunduk dan taat terhadap suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah agar segera menyelesaikan pengalihan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secepatnya dari PT TASPEN kepada BPJS, agar pelayanan peserta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian lebih baik karena BPJS berbadan hukum publik yang mempunyai prinsip nirlaba atau tidak mencari keuntungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu harus dibuat suatu undang-undang tersendiri mengenai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinargrafika.
- Ardian Nurman R. "Rekonstruksi Terhadap Sifat Final Dan Mengikat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum Panta Rai*. Vol 10, No. 4. 2016.
- Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muladi, 2004, *Hak Asasi Manusia*, Semarang : PT. Refika Aditama. Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyanto, Achmad "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi", *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 1 (Januari-April 2013).
- Sugono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. Uwiyono Aloysius, Dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Tinambunan Hezron Sabar Rotua, "Reconstruction The Authority Of Constitutional Court On Impeachment Process Of President And/Or Vice President In Indonesian Constitutional System", *Jurnal Dinamika, Hukum*, Vol 16 No 1, Januari 2016.

Wibowo Seno, “*Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca Sema RI No.7 Th 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asan Dalam Hukum Peradilan Pidana)*”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 46, No.1, Maret 2016.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Surabaya : Sinar Grafika. Wijaya Andika, 2017, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Hasan, 1985, *Pengantar hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni.

